

Pernikahan dalam hukum adat sasak: perspektif hukum islam pada tradisi kawin culik

Amar Ma'ruf

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: *marufamar874@gmail.

Kata Kunci:

Pernikahan, adat Sasak, Kawin Culik, Hukum Islam, Tradisi masyarakat Lombok, Integrasi adat dan Agama,

Keywords:

Sasak traditional, Marriage, Elopement Tradition, Islamic Law, Lombok community Customs, Integration of tradition and Religion,

ABSTRAK

Pernikahan dalam masyarakat adat Sasak di Pulau Lombok memiliki keunikan tersendiri dengan tradisi kawin culik yang masih berlangsung. Tradisi ini tidak sekedar tindakan menculik pasangan, melainkan memiliki makna mendalam dalam struktur sosial masyarakat setempat. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur, melalui penelaahan berbagai sumber bacaan dan referensi kepustakaan, penelitian ini mengkaji tradisi pernikahan adat Sasak secara menyeluruh. Proses kawin culik melibatkan negosiasi keluarga dan memiliki aturan khusus. Seorang laki-laki "menculik" perempuan yang disukainya dengan tujuan menikah, namun bukan tanpa pertimbangan dan persetujuan kedua belah pihak. Keluarga

perempuan akan bermusyawarah dengan keluarga laki-laki untuk menentukan kelanjutan hubungan, yang kemudian dilanjutkan dengan berbagai ritual adat. Menariknya, praktik ini tidak selalu bertentangan dengan hukum Islam. Masyarakat Sasak, yang mayoritas Muslim, mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam tradisi mereka. Mereka memastikan proses kawin culik tetap memperhatikan etika, kesepakatan, dan martabat pasangan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara praktik kawin culik dengan perspektif hukum islam, serta mengungkap kompleksitas interaksi antara adat istiadat dan norma agama dalam praktik pernikahan masyarakat Sasak.

ABSTRACT

Marriage in the Sasak indigenous community of Lombok Island has a unique characteristic with the ongoing bride-stealing tradition. This tradition is not merely an act of partner theft, but carries a profound meaning within the social structure of the local community. Using qualitative research methods with a literature study approach, through examining various literature sources and references, this study comprehensively explores the Sasak traditional marriage customs. The bride-stealing process involves family negotiations and specific rules. A man "abducts" the woman he likes with the intention of marriage, but not without consideration and consent from both parties. The woman's family will discuss with the man's family to determine the relationship's continuation, followed by various traditional rituals. Interestingly, this practice is not always contrary to Islamic law. The Sasak community, predominantly Muslim, integrates religious values into their traditions. They ensure the bride-stealing process maintains ethics, agreement, and the couple's dignity. The research aims to analyze the relationship between bride-stealing practices and Islamic legal perspectives, and uncover the complexity of interactions between traditional customs and religious norms in the Sasak community's marriage practices.

Pendahuluan

Perkawinan adalah momen penting dalam kehidupan setiap individu. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, perkawinan juga menjadi sarana untuk melahirkan generasi penerus yang akan mewarisi zaman dan kebudayaan. Secara alami, manusia memiliki kecenderungan untuk mencari



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

pasangan dalam hidupnya. Hal ini karena manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dan kontribusi dari orang lain, terutama pasangan. Melalui perkawinan, status manusia sebagai makhluk sosial terwujud dalam bentuk keluarga yang diharapkan dapat menciptakan ketenangan, cinta, dan kasih sayang (sakinah, mawadah, dan rahmah). Ikatan perkawinan memiliki kekuatan hukum yang sangat kokoh (mitsaqan ghalizan) dan peran yang strategis dalam hubungan sosial-budaya. Bahkan, Al-Qur'an menegaskan bahwa ikatan perkawinan lebih kuat daripada ikatan-ikatan lainnya. Perkawinan memiliki posisi yang strategis karena berfungsi sebagai penghubung atau media pemersatu antara dua keluarga besar yang mungkin memiliki perbedaan adat, tradisi, dan budaya. Dua keluarga yang awalnya tidak saling mengenal, yaitu keluarga dari pihak suami (laki-laki) dan keluarga dari pihak istri (perempuan), disatukan melalui perkawinan. Menurut para fuqaha, nikah umumnya dipahami sebagai ikatan yang bertujuan untuk melegalkan hubungan sosial dan seksual antara dua orang yang sebelumnya tidak halal. Dalam perspektif Islam, tujuan perkawinan bukan hanya sekadar melegalkan hubungan seksual, tetapi juga untuk mendapatkan keturunan yang sah. Selain itu, perkawinan bertujuan agar suami dan istri dapat membangun kehidupan yang harmonis, baik secara lahir maupun batin, berdasarkan cinta dan kasih sayang, dalam sebuah rumah tangga yang penuh ketenangan, cinta, dan rahmat (sakinah, mawadah, dan rahmah). (ADI SUWARNO, 2019).

Pernikahan di Pulau Lombok, khususnya dalam masyarakat Sasak, memiliki cara unik yang dikenal dengan tradisi “kawin culik” atau “merariq” (Maheswari et al., 2023). Merariq adalah tradisi pernikahan yang telah berkembang seiring berjalannya waktu dan kini menjadi salah satu elemen penting dalam warisan budaya suku Sasak. Meskipun telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat Sasak, praktik merariq tetap menjadi subjek yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Hal ini disebabkan oleh perubahan zaman dan dinamika sosial yang terus berubah, serta dampak dari praktik tersebut terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti budaya, agama, dan interaksi sosial. Bagi suku Sasak, kawin culik dipandang sebagai suatu kebanggaan bagi keluarga perempuan. Perempuan yang diculik tidak dianggap sebagai kegagalan keluarga laki-laki dalam memenuhi kewajiban terhadap keluarga perempuan, melainkan justru dianggap sebagai sebuah pencapaian bagi keluarga perempuan. Hal ini karena gadis yang diculik dianggap memiliki daya tarik atau keunikan yang mampu memikat hati laki-laki. (Sulpa Indra Mahrani, 2023).

Kawin culik merupakan fenomena sosial yang kontradiktif antara adat dengan agama yang dipahami masyarakat pada umumnya dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Karena pernikahan ini memiliki implikasi sosial yang berupa ketegangan baik dipihak keluarga gadis maupun pihak laki-laki. Namun demikian, Kawin Culik bagi masyarakat Sasak bukan perilaku yang tercela. Bahkan perilaku ini menjadi sebuah tradisi yang dijadikan jalan pintas (alternatif) oleh seorang pria ketika niat menikah mengalami hambatan sedang dia sudah sangat mencintai wanita tersebut. Tradisi ini diyakini oleh masyarakat Sasak sebagai norma adat yang harus didahulukan dibandingkan aturan lain, sekalipun orang tua pihak perempuan tidak merestui pernikahan tersebut. Dalam situasi seperti ini, keluarga perempuan wajib mengikuti ketentuan adat dan harus merestui pernikahan anaknya, walau dilakukan dengan berat hati. Kebiasaan ini telah turun-

temurun sejak zaman dahulu dan masih tetap dilestarikan hingga kini. (ADI SUWARNO, 2019).

Tradisi kawin culik di kalangan masyarakat adat Sasak, khususnya di Sade, Lombok, adalah fenomena unik yang memadukan nilai-nilai budaya dengan dinamika hubungan sosial. Tradisi ini pada dasarnya merupakan cara pernikahan yang dilakukan melalui prosesi "penculikan" simbolis terhadap calon mempelai perempuan oleh pihak laki-laki (Hamsun & Aminulloh, 2017). Meskipun disebut "penculikan," praktik ini sebenarnya dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang ingin menikah, meski seringkali tanpa sepengetahuan keluarga perempuan. Prosesi ini melibatkan ritual adat yang dijalankan dengan penuh makna simbolis, seperti pemberian mahar, musyawarah antar keluarga, hingga penyelesaian sengketa yang mungkin muncul. Dalam konteks hukum adat Sasak, tradisi ini dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap adat istiadat leluhur dan dianggap sah secara adat apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Namun demikian, tradisi kawin culik kerap menimbulkan polemik, terutama ketika melibatkan unsur ketidaksepakatan, tekanan, atau pelanggaran terhadap hak-hak perempuan, yang kemudian menjadi tantangan dalam menjembatani antara adat dan hukum modern. Meski demikian, hukum Islam juga memberikan ruang untuk mempertimbangkan adat istiadat setempat (urf) selama tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap tradisi kawin culik diperlukan untuk memastikan praktik adat ini dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini mencakup perlunya dialog antara tokoh agama, adat, dan masyarakat agar tercipta kesepahaman bersama yang dapat menjaga nilai-nilai budaya tanpa mengabaikan aspek keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak-hak individu sesuai ajaran Islam.

Pembahasan

Tradisi Kawin culik dalam Hukum Adat Sasak

Tradisi kawin culik atau merariq merupakan fenomena budaya yang unik dan telah lama menjadi bagian integral dari masyarakat suku Sasak di Lombok. Tradisi ini bukan sekadar proses "penculikan" simbolis, tetapi lebih dari itu, sebuah ritual yang memiliki nilai-nilai kultural dan sosial yang mendalam. Merariq sering dianggap sebagai simbol keberanian seorang laki-laki untuk memperjuangkan cintanya dan menunjukkan kesungguhannya untuk membangun keluarga. Dalam pandangan adat Sasak, tradisi ini juga merefleksikan penghormatan terhadap keluarga perempuan, di mana penculikan dianggap sebagai bentuk pengakuan atas kecantikan, keistimewaan, atau daya tarik perempuan tersebut. Proses ini tidak hanya mencakup penculikan simbolis, tetapi juga berbagai tahapan adat yang meliputi pemberian mahar, musyawarah keluarga, hingga pelaksanaan ritual pernikahan yang meneguhkan ikatan antara kedua keluarga. Merari' sebagai upacara awal pernikahan merupakan fenomena langka yang mungkin hanya bisa ditemukan di kalangan masyarakat Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tradisi ini begitu mengakar dalam budaya mereka, sehingga untuk mengetahui status pernikahan seseorang, cukup dengan menanyakan apakah orang tersebut sudah melalui proses merari' atau belum. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa merari' memegang peranan sangat penting dalam pernikahan adat Sasak. Bahkan, meminta seorang gadis secara langsung kepada ayahnya untuk dinikahi dianggap sama seperti meminta seekor ayam,

menunjukkan betapa tidak lazimnya cara tersebut dalam tradisi mereka. (Lukman, 2014).

Dalam adat Sasak, pernikahan dilakukan melalui tradisi *merariq* (kawin lari). Jika tidak, keluarga perempuan justru merasa tersinggung. Proses ini biasanya berlangsung malam hari antara maghrib dan isya, di lokasi yang disepakati calon pengantin. Rombongan penjemput harus menyertakan seorang perempuan yang telah menopause untuk menemani sang gadis, menjaga norma kesopanan, dan menghindari kecurigaan masyarakat. Secara etimologi, *merariq* berasal dari kata *berariq*, yang berarti "lari" dan secara terminologi merujuk pada seluruh proses pernikahan adat Sasak. Tradisi ini bertujuan melepaskan gadis dari ikatan keluarganya sebagai bagian dari pencarian jodoh. Hingga kini, *merariq* tetap menjadi metode utama pernikahan di kalangan suku Sasak di Lombok. (Triana Apriyanita, Ija Suntana, 2023). Istilah *merariq*/maling memiliki pengertian yang berbeda tapi memiliki satu makna yang sama. *Merariq* menurut bahasa artinya adalah membawa lari perempuan yang ingin dijadikan istri kepada keluarga laki-laki atas kehendak kedua belah pihak yaitu laki-laki dan perempuan. Sedangkan *maling* adalah memalingkan muka dihadapan orangtua karena akan melakukan pernikahan. Asal usul *merariq* yang sebenarnya bukan kawin lari dalam artian kawin lari ilegal, melainkan kesepakatan bersama dan atas dasar saling mencintai. Beberapa aturan *Merariq* yang berlaku secara umum pada suku Sasak adalah sebagai berikut:

1. Calon pengantin perempuan harus dijemput dari rumah orang tuanya, dan tidak boleh diambil dari rumah kerabat, di jalan, sawah, tempat kerja, pondok, apalagi sekolah.
2. Calon pengantin perempuan yang akan dijemput harus benar-benar bersedia menikah dan biasanya telah ada kesepakatan atau janji sebelumnya untuk melangsungkan pernikahan.
3. Proses *merariq* wajib dilaksanakan pada malam hari, mulai dari setelah maghrib hingga pukul 23.00 WITA. Pelanggaran terhadap waktu ini akan dikenai denda adat karena *merariq* pada siang hari dianggap sebagai tindakan yang memalukan.
4. *Merariq* harus dilakukan dengan cara yang sopan dan penuh kebijaksanaan, tanpa adanya paksaan, kekerasan, atau tindakan lain yang melanggar norma kesopanan.

Harus mengikutkan seorang perempuan dari pihak laki-laki (entah itu saudara, bibi, atau mahramnya yang lain) dalam mengambil sebagai teman gadis calon mempelai guna menghindari fitnah dan hal-hal mudharat lainnya yang tidak diinginkan (Aryani, Mira, 2023). Dengan demikian, keberadaan hukum adat sebagai aturan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat memiliki peran dan makna yang sangat penting dalam menciptakan tatanan dan struktur sosial yang mendukung ketertiban dan kesejahteraan. Hal ini karena, dalam konteks tradisi *Merariq*, jika tradisi ini tidak hidup dan mengakar dalam jiwa masyarakat Suku Sasak, maka dapat menimbulkan perpecahan dan konflik sosial di antara mereka. Meskipun tradisi *Merariq* dilandasi oleh tiga filosofi utama, yaitu: Pertama, memberikan kebebasan kepada perempuan untuk memilih calon suaminya, terutama untuk menghindari pernikahan paksa akibat perbedaan strata; Kedua, menikah bukanlah hal yang mudah, melainkan membutuhkan keseriusan dan pengorbanan; Ketiga, upaya untuk mencapai kesetaraan, terutama

dalam menghadapi perbedaan status sosial seperti kasta, tingkat ekonomi, dan lainnya. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak orang tua, khususnya dari pihak perempuan, yang menghargai pilihan anaknya sekaligus tetap menghormati hukum adat yang berlaku. (Hamdani, Fathul, 2022).

Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi Kawin Culik

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari ajaran agama Islam, terutama dari Al-Qur'an dan Sunnah atau Hadits Rasulullah SAW sebagai sumber primer. Sementara itu, sumber sekunder diperoleh melalui proses ijtihad seperti ijma', qiyas, sadd dzariah, masalah mursalah, dan syar'u man qablana. Oleh karena itu, dalam memahami makna hukum Islam, seseorang tidak boleh mengabaikan pemahaman terhadap seluruh sumber ajaran agama Islam. Dalam literatur hukum Islam sejak lama, terdapat kajian tentang urf atau al-'adah, yang mencerminkan tradisi-tradisi masyarakat. Jika suatu tradisi dianggap baik, maka ia dikategorikan sebagai urf. Selanjutnya, tradisi yang dinilai layak dan tidak bertentangan dengan hukum Islam akan ditingkatkan statusnya menjadi bagian dari hukum. Hal ini terlihat dalam berbagai praktik masyarakat yang didominasi oleh adat-istiadat yang tidak tercantum dalam literatur hukum Islam. Sebaliknya, ada pula aturan dalam literatur hukum Islam yang tidak diimplementasikan dalam praktik masyarakat. Fenomena ini menunjukkan perlunya adanya referensi yang memberikan pemahaman komprehensif tentang cara mengintegrasikan hukum adat dan hukum Islam agar keduanya dapat berjalan beriringan tanpa menimbulkan kontradiksi. (Kasjim Salenda, n.d.).

Hukum Islam tentang perkawinan didasarkan pada firman Allah SWT, yang menyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan (QS. Adz-Dzariyat: 49) dan manusia dibentuk dalam berbagai bangsa agar saling mengenal (QS. Al-Hujurat: 13). Islam memerintahkan pernikahan bagi yang belum menikah (QS. Ar-Rum: 21) serta mengatur poligami (QS. An-Nisa: 23) (Malisi, 2022). Menurut Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1/1991), perkawinan adalah akad kokoh (mitsaaqon gholiidhan) sebagai ibadah untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah. UU No. 1/1974 Pasal 1 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan sah jika sesuai hukum Islam, sehingga bagi warga negara Indonesia, aturan perkawinan mengacu pada undang-undang tersebut. (Waluyo, 2020).

Dalam ajaran Islam, pernikahan adalah ikatan suci (mitsaqan ghalizan) yang harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kerelaan, dan penghormatan terhadap hak kedua mempelai. Rukun dan syarat sahnya pernikahan mencakup adanya kerelaan dari kedua mempelai, izin wali bagi mempelai perempuan, serta ijab kabul yang dilakukan dengan jelas dan tanpa paksaan (Hasanah, 2024). Tradisi kawin culik atau merariq yang berkembang di masyarakat Sasak sering kali melibatkan kesepakatan diam-diam antara calon mempelai laki-laki dan perempuan tanpa sepengetahuan keluarga perempuan (Fairiza & Widyatama, 2023). Hal ini dapat menjadi problematik apabila melanggar prinsip kerelaan dan transparansi yang menjadi dasar pernikahan dalam Islam. Selain itu, praktik yang meminggirkan peran wali perempuan dalam proses pernikahan juga

bertentangan dengan syariat yang mewajibkan keterlibatan wali dalam pengesahan akad nikah.

Merariq, menurut pandangan urf, termasuk dalam kategori urf shahih karena prosesnya tidak bertentangan dengan ajaran agama, norma kesopanan, maupun nilai-nilai budaya yang luhur. Dalam tradisi ini, terdapat ritual pemberian hadiah antara kedua belah pihak, yang menandakan bahwa perjanjian melalui pemberian hadiah tersebut tidak mengikat mereka untuk wajib menikah. Namun, hal ini lebih dimaksudkan sebagai bentuk kepercayaan dan komitmen bahwa peminangan dapat menjadi langkah awal menuju pernikahan. Selain itu, adat perkawinan Suku Sasak merupakan perpaduan harmonis antara tradisi adat dan syariat Islam. Hal ini terlihat jelas dalam pelaksanaannya, di mana setelah rangkaian proses adat selesai, pernikahan secara syariat Islam pun dilaksanakan (Hamdani, Fathul, 2022).

Namun demikian, hukum Islam memberikan ruang untuk mengakomodasi adat istiadat setempat (urf), selama adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat (Putra, 2023). Konsep urf memungkinkan tradisi lokal seperti merariq untuk tetap diterima jika dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam kasus kawin culik, praktik ini dapat diterima jika memenuhi sejumlah kriteria penting, seperti tidak adanya unsur paksaan, adanya kerelaan kedua belah pihak, dan keterlibatan keluarga perempuan dalam tahap tertentu. Pengintegrasian nilai-nilai Islam ke dalam tradisi ini telah dilakukan oleh masyarakat Sasak yang mayoritas Muslim. Mereka berupaya memastikan bahwa proses merariq tetap menjaga etika, martabat, dan hak-hak individu sebagaimana diajarkan dalam syariat.

Tantangan Harmonisasi Adat dan Agama

Harmonisasi merupakan upaya untuk menciptakan keselarasan dan persatuan sehingga terwujud suatu keserasian. Dalam konteks ini, harmonisasi yang dimaksud adalah upaya untuk menyelaraskan hukum adat dan hukum Islam dalam satu sistem hukum nasional. Hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktiknya dapat bervariasi. Dalam beberapa kasus, masyarakat menggabungkan unsur-unsur hukum adat dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam proses pengambilan keputusan. Namun, potensi konflik antara hukum adat dan hukum Islam dapat muncul jika terdapat ketidaksesuaian dalam hal-hal seperti pernikahan, perceraian, atau warisan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mendalam dan upaya mediasi untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dalam penyelesaian konflik ini, sikap toleransi yang tinggi sangat diperlukan untuk menemukan solusi yang baik dan adil.

Kebijakan hukum pada dasarnya bertujuan agar daerah dapat mengelola pemerintahan secara mandiri berdasarkan inisiatif, kreativitas, dan partisipasi aktif masyarakat guna mengembangkan dan memajukan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Eksistensi hukum adat sendiri merujuk pada Pasal 18B ayat (2) poin ke-4, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam undang-undang. (Fauzi et al., 2023).

Menurut Soekanto, hukum adat dapat dipahami sebagai seperangkat kebiasaan yang sebagian besar tidak terdokumentasi secara tertulis, namun memiliki sifat memaksa dengan adanya sanksi hukum yang menimbulkan konsekuensi tertentu. Pandangan ini juga diungkapkan oleh Bushar Muhammad, yang mendefinisikan hukum adat sebagai keseluruhan norma yang berlaku dalam masyarakat, mencakup norma kesusilaan, kebiasaan, dan tradisi yang memiliki dampak hukum (Putra, 2023). Di sisi lain, Ter Haar mendefinisikan hukum adat sebagai kumpulan aturan yang dibentuk oleh para pemegang otoritas hukum, yang memiliki pengaruh dan diterima secara spontan serta dijalankan dengan kesadaran penuh oleh masyarakat.

Dalam konteks Islam, istilah "adat" (adah) secara harfiah merujuk pada kebiasaan, tradisi, atau praktik yang dilakukan secara berulang. Dalam bahasa Arab, istilah ini juga sering disamakan dengan "urf", yang berarti sesuatu yang diakui atau diketahui secara luas oleh masyarakat (Mansur, 2015). Abu Sinnah dan Muhammad Mustafa Syalaby membedakan makna kedua istilah tersebut secara lebih rinci. Menurut mereka, "adat" mengandung arti pengulangan atau praktik yang telah menjadi kebiasaan, baik dalam lingkup individu (adah fardhiyah) maupun kelompok (adah jama'iyah). Sementara itu, "urf" didefinisikan sebagai praktik yang dilakukan berulang-ulang dan diterima oleh orang-orang yang memiliki akal sehat. Secara harfiah, "urf" berarti kebiasaan yang umum diakui oleh masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, istilah ini digunakan untuk merujuk pada praktik-praktik yang diakui atau diketahui sebagai norma atau kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.

Pandangan masyarakat adat dan Islam ini kemudian diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam mendefinisikan makna perkawinan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam tinjauan yuridis, perkawinan bagi masyarakat Indonesia diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut undang-undang tersebut, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. (Murdan, 2016).

Tradisi *merariq* di kalangan masyarakat Sasak dihadapkan pada tantangan besar dalam mempertahankan relevansinya di tengah dinamika perubahan sosial, hukum, dan agama. Di satu sisi, masyarakat Sasak melihat tradisi ini sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai-nilai luhur, seperti penghormatan terhadap keluarga, keberanian, dan solidaritas komunitas. Namun, di sisi lain, perkembangan nilai-nilai modern, seperti kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia, sering kali bertentangan dengan beberapa aspek tradisi ini, terutama ketika unsur paksaan atau tekanan terhadap pihak perempuan muncul. Dalam hukum positif Indonesia, tindakan yang mengarah pada pelanggaran hak individu, seperti pemaksaan dalam pernikahan, dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini menambah kompleksitas hubungan antara adat, agama, dan hukum negara.

Harmonisasi antara adat dan agama menjadi semakin penting karena Islam dan hukum adat memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat Sasak. Islam, yang menekankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kerelaan dalam pernikahan, sering kali bertabrakan dengan praktik adat yang diinterpretasikan secara fleksibel oleh

masyarakat lokal. Selain itu, hukum adat Sasak yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap tradisi sering kali memberikan toleransi terhadap praktik *merariq*, meskipun bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum modern dan syariat Islam. Misalnya, dalam situasi di mana keluarga perempuan merasa dirugikan oleh penculikan, adat setempat lebih mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah daripada melibatkan mekanisme hukum formal (Sunarto, 2024).

Untuk menjembatani perbedaan ini, dialog lintas sektoral menjadi langkah yang tak terhindarkan. Pemuka adat, ulama, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan pemahaman bersama yang dapat menjembatani adat dengan nilai-nilai Islam serta hukum negara. Pendekatan ini juga melibatkan revisi terhadap beberapa aspek tradisi *merariq* agar sesuai dengan kebutuhan zaman. Sebagai contoh, penghapusan unsur-unsur paksaan dan peningkatan keterlibatan keluarga perempuan dalam pengambilan keputusan adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk menjaga tradisi ini tetap relevan. Menurut berbagai kajian antropologi dan hukum di Indonesia, seperti yang diuraikan dalam tulisan Suparlan tentang *Pluralisme Hukum di Indonesia*, penyelarasan antara adat dan agama dapat dicapai melalui dialog yang berkelanjutan antara semua pihak terkait (H.Muhasim, n.d.).

Kesimpulan dan Saran

Tradisi kawin culik dalam masyarakat Sasak menunjukkan bagaimana adat istiadat lokal tetap mampu bertahan meskipun menghadapi perubahan sosial, hukum, dan nilai-nilai agama yang dinamis. Praktik *merariq* mencerminkan kekayaan budaya Sasak yang mengutamakan harmoni keluarga dan komunitas. Namun, di sisi lain, tradisi ini juga menuai tantangan, terutama ketika berbenturan dengan prinsip keadilan, kerelaan, dan kesetaraan yang diatur oleh hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan merupakan akad suci yang mensyaratkan adanya kerelaan kedua belah pihak, izin wali, dan proses ijab kabul. Adanya unsur paksaan dalam praktik kawin culik menjadi problematis jika tidak disesuaikan dengan prinsip-prinsip ini. Namun, hukum Islam juga memberikan ruang bagi adat setempat melalui konsep '*urf*', selama tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini membuka peluang untuk mempertahankan tradisi *merariq* dengan cara yang lebih inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Keberlanjutan tradisi kawin culik membutuhkan dialog dan harmonisasi antara adat, agama, dan hukum negara. Pemuka adat dan agama memiliki peran penting untuk menjaga esensi tradisi ini sekaligus mengeliminasi unsur-unsur yang berpotensi merugikan, terutama terhadap hak-hak perempuan. Dengan upaya yang berkelanjutan, tradisi *merariq* dapat menjadi contoh harmonisasi budaya dan agama yang tidak hanya mempertahankan identitas lokal tetapi juga relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, peran hukum positif juga tidak dapat diabaikan dalam menjembatani perbedaan antara adat dan syariat. Pemerintah perlu mengupayakan regulasi yang fleksibel namun tegas dalam melindungi hak asasi individu, khususnya perempuan, tanpa menghapus nilai-nilai kearifan lokal. Dengan demikian, tradisi *merariq* tidak hanya dapat menjadi simbol identitas budaya masyarakat Sasak, tetapi juga menjadi warisan yang mendukung kesetaraan gender dan keadilan sosial. Upaya harmonisasi ini perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, ulama, hingga generasi

muda. Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, tradisi merariq dapat terus dilestarikan sebagai contoh keberhasilan integrasi adat, agama, dan hukum modern yang menjunjung tinggi nilai-nilai universal dan lokal secara bersamaan.

Daftar Pustaka

- ADI SUWARNO, S. (2019). Tradisi Kawin Culik Masyarakat Adat Sasak Lombok Timur Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Asa*, 1(1), 29–48. <https://doi.org/10.58293/asa.v1i1.3>
- Aryani, Mira, Q. A. (2023). Pernikahan Adat Suku Sasak dalam Perspektif Hukum Islam. 54, 269–270. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v7i1.491>
- Fairiza, A., & Widyatama, R. (2023). MERARIQ DALAM PERNIKAHAN SUKU SASAK : ANALISIS KOMUNIKASI DAN DINAMIKA SOSIAL DALAM RITUAL. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 222–244. https://eprints.uad.ac.id/56468/1/Artikel_Merariq_Jurnal_JAS_Andre_Fairiza%2C_Rendra_Widyatama.pdf
- Fauzi, A., Septiani, H., & Sholehah, Z. (2023). Harmonisasi Hukum Adat dengan Hukum Islam. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(7), 2483–2489. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.993>
- H.Muhasim. (n.d.). *Pengaruh Islam Terhadap Budaya Kerja Suku Sasak*. 21–43.
- Hamdani, Fathul, ana fauzia. (2022). Tradisi Merariq dalam Kacamata Hukum Adat dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3, 433–447.
- Hamsun, M. Y., & Aminulloh, A. (2017). Tradisi Kawin Culik Masyarakat Suku Sasak Di Lombok Tengah Dalam Perspektif Komunikasi Budaya. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 6(3), 88. www.publikasi.unitri.ac.id
- Hasanah, A. N. (2024). Mîtsâqan Ghalîzan dan Problematika Kontemporer dalam Pernikahan: Kajian Tafsir terhadap Ayat-ayat Al-Qur'an. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 6(1), 44–67. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v6i1.13839>
- Kasjim Salenda, S. L. M. (n.d.). *Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia Implementasi Kasuistik Dalam Perkawinan*.
- Lukman, W. (2014). EKSISTENSI PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU SASAK LOMBOK (MERARIQ) DALAM MUARA PLURALISME HUKUM. *Jurnal IS*, 2, 427–444.
- Maheswari, D. C., Rahayu, A. L., Anwarudin, A. Z., Putri, E. Z., Rusdianawati, F. F., Icek Reviyana, Indriyana Sholikhah, Amalia, J. S., Rahma, K. A., Martiana Halimah, Kholifaturosidad, N. S., Syifa Salsabilla, Tria Amalia, Firnanda, V. K., Andarista, V. D., & Winda Pratiwi. (2023). Perlindungan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Tradisi Kawin Culik. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(6), 441–451. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.384>
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Mansur. (2015). 'URF DAN PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM MENURUT AL-SHÂTIB.

URNAL LISAN AL-HAL, 9(2), 357–389.

- Murdan. (2016). Harmonisasi Hukum Adat, Agama, dan Negara dalam Budaya Perkawinan Masyarakat Islam Indonesia Belakangan. *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 50(2), 513–514.
- Putra, D. (2023). KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM HUKUM ISLAM TENTANG PELAKU MAKSIAT TERTENTU. *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 9, 12–30.
- Sulpa Indra Mahruni, A. S. M. F. (2023). Eksplorasi Praktik Kawin Culik “Merarik” di Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 301–302.
- Sunarto, M. Z. (2024). AN ANALYSIS OF THE CRIMINALIZATION OF FORCED MARRIAGE FROM THE PERSPECTIVE OF DZARI ' AH THEORY. 11(2), 178–192. <http://repository.uin-malang.ac.id/23129/2/23129.pdf>
- Triana Apriyanita, Ija Suntana, R. S. (2023). TINJAUAN KAIDAH-KAIDAH FIQHIYAH TERHADAP ADAT MERARIQ. *Journal Hukum Islam Nusantara*, 06(2), 106–107.
- Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 193–194. <https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1.135>